



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Heinf 23/21
Naneta 9



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

4

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	2
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1	Tujuan Evaluasi Renja	4
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	4
BAB III	RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	9
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021	9
BAB IV	PENUTUP	13

h

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan top down/bottom up.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renja SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang serta memberikan fasilitas suatu program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Langkat merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja tahun 2021 BPKAD Kabupaten Langkat adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2021 BPKAD Kabupaten Langkat.



1. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 5 (lima) Bupati Kabupaten Langkat.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kabupaten Langkat adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. TUJUAN EVALUASI

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN 2021

2.1. Tujuan Evaluasi Renja

Tujuan dilakukannya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 antara lain untuk :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan.
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang ditetapkan.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan.
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

Sampai dengan Triwulan II ini, hasil Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk BPKAD adalah sebagai berikut :

[illegible]

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama semester I dan dengan mempertimbangkan adanya situasi luar biasa adanya pandemi Covid 19 maka dilakukan beberapa perubahan dalam anggaran TA 2021 dengan rincian seperti pada tabel perubahan yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional. Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaikan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Rencana lanjutan

Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2019 sampai 2024.

Pengusulan Perubahan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2021 sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tahun 2021 dan Perubahan Anggaran pada perencanaan tahun 2021 ini sebesar Rp 372.698.405.655,-.

Untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakelola yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.



BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional. Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaikan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Rencana lanjutan

Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2019 sampai 2024.

Pengusulan Perubahan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2021 sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tahun 2021 dan Perubahan Anggaran pada perencanaan tahun 2021 ini sebesar Rp 372.698.405.655,-.

Untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakelola yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

h